



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), untuk menginternalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Penganggaran (APBD) mulai tahun 2018; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);dan
5. Peraturan Daerah Nomor 11Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11) ;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKANMASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tabanan.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PD dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, dengan keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan.

Pasal 3

Tujuan GERMAS adalah:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; dan

- b. meningkatkan peran PD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

BAB III

TUGAS GERMAS

Pasal 4

Untuk mendukung tugas, fungsi dan kewenangan dalam mewujudkan GERMAS dilakukan melalui :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan ; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat;

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan kegiatan:

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di kabupaten; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 6

GERMAS dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut:

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;

- c. cek kesehatan secara rutin;
- d. tidak merokok;
- e. tidak mengonsumsi alkohol;
- f. kebersihan lingkungan; dan
- g. menggunakan jamban sehat.

Pasal 7

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) PD yang terlibat mewujudkan GERMAS antara lain:
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Pertanian;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan;
 - e. Dinas Perikanan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - g. Dinas Perhubungan Kabupaten;
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten;
 - j. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - k. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten;
 - l. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten; dan
 - m. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten.
- (2) Adapun Instansi lain yang ikut tim GERMAS yaitu Kementrian Agama;

Pasal 9

Tugas PD dan instansi terkait yang terlibat dalam mewujudkan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :

a. Dinas Kesehatan bertugas:

1. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
2. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
3. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintahan dan swasta.

b. Dinas Pendidikan bertugas:

1. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
2. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
3. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
4. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak ;
5. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
6. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

c. Dinas Pertanian bertugas:

1. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri melalui budi daya ramah lingkungan ; dan
2. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.

d. Dinas Ketahanan Pangan bertugas:

1. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
2. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan
3. melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.

e. Dinas Perikanan bertugas:

1. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
2. memfasilitasikan dan mengkoordinasikan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.

f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
2. mendorong dan memfasilitasi untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
3. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

g. Dinas Perhubungan bertugas :

1. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda;
2. mendorong konektivitas transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat; dan
3. mendorong pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan *Car Free Day*.

h. Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas:

1. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
2. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
3. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

i. Dinas Lingkungan Hidup bertugas:

1. mengendalikan pencemaran air dan udara;
2. mendorong pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berdampak pada kesehatan;
3. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
4. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
5. mendorong terbentuknya hutan kota;
6. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
7. menggalakkan program penghijauan; dan
8. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.

j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas:

1. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
2. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
3. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
4. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi; dan
5. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah kabupaten.

k. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten untuk memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada PD terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

l. Dinas Tenaga Kerja bertugas:

1. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
2. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR;

m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas:

1. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
2. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

n. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan bertugas :

1. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
2. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh PD, Kabupaten dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

o. Kantor Kementerian Agama bertugas:

1. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah atau tempat sembahyang bersih dan sehat;
2. memperkuat Upaya Kesehatan Desa Pekraman dan madrasah sebagai KTR; dan
3. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di Desa Pekraman dan penyediaan sarana sanitasi.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Setiap PD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan.

- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup sehat dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Setiap PD menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di Lingkungannya kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan, selanjutnya merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 15 Nopember 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 15 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017

NOMOR 65